

**ANALISIS MEKANISME PENYALURAN, PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN DANA
DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

SKRIPSI

AKBAR

NIM : 13622205



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2020**

**ANALISIS MEKANISME PENYALURAN, PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN DANA
DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh

AKBAR

NIM : 13622205

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2020**

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS MEKANISME PENYALURAN, PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN DANA
DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

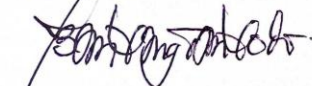
Oleh

Nama : AKBAR

NIM : 13622205

Menyetujui:

Pembimbing Pertama



Bambang Sambodo, S.E., M.Ak
NIDN. 8833900016/Asisten Ahli

Pembimbing Kedua



Charly Marlinda, SE.Ak.M.Si.CA
NIDN.1029127801/Lektor



Mengetahui,
Ketua Program Studi,


Herman Satria, S.E., M.Ak

NIDN.1007036603 / Lektor /

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN

**ANALISIS MEKANISME PENYALURAN, PENGELOLAAN
DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN DANA
DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : AKBAR

NIM : 13622205

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,


Bambang Sambodo, S.E., M.Ak
NIDN. 8833900016/Asisten Ahli

Sekretaris


Hendy Satrik, S.E., M.Ak
NIDN. 1007036603/ Lektor

Anggota


Sri Kurnia, SE, Ak, M.Si, CA
NIDN. 1020037101/ Lektor

Tanjungpinang, Agustus 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,

Ketua,


Chaidir, S.E., M.Ak, Ak, CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Akbar
NIM : 13622205
Tahun Angkatan : 2013
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.23
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Mekanisme Penyaluran, Pengelolaan Dan
Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten
Kepulauan Anambas

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 27 Juli 2020

Penyusun



Akbar

NIM : 13622205

MOTTO

“Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan”.

“Jangan Bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bias membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang”.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini ku persembahkan kepada :

Kedua Orangtuaku, kakak ku Dea, Dimas dan juga adik perempuan ku Puan yang
senantiasa menyemangati hari-hariku dalam menyelesaikan
skripsi ini.

Teman-temanku di P3MD, Kak Aning, Metta, Mbak Pur, Dyan dan Pak Imam
serta Temanku Dickky, Fanny, Rahmad, Indy, Dwi, Wan, Rahma, Fadhel dan
Anak Malam 2 2013 yang selalu memotivasi untuk terus berjuang mendapatkan
gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Almamaterku tercinta Program Studi Ilmu Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Mekanisme Penyaluran, Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Kepulauan Anambas”**, guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan semua pihak secara moral maupun material. Oleh karena itu dengan rasa tulus penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, SE.M.Ak.Ak. CA Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan dan Pembimbing Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan.
2. Ibu Ranti Utami, SE, M.Si. Ak. CA Selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
3. Ibu Sri Kurnia, SE.Ak.M.Si.CA Selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
4. Bapak Imran Ilyas, MM Selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
5. Bapak Hendy Satria, S.E.,M.Ak Selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi dan Akuntansi.

6. Bapak Bambang Sambodo, S.E, M.Ak selaku Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi dan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan yang membantu membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik oleh penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf-staf di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang telah membantu dari segi informasi terhadap penulis.
8. Kedua Orang tuaku yang selalu sabar dalam mendidik anaknya serta tiada hentinya memberikan doa, motivasi, saran maupun nasihat kepada penulis.
9. Tidak lupa terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah membantu penulis untuk terus berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir ini, dorongan semangat yang diberikan menjadi pacuan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi kita semua khususnya pada jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia.

Tanjungpinang, Juli 2020

Penulis

AKBAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	8
1.5.1 Kegunaan Ilmiah	8
1.5.2 Kegunaan Praktis	8
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Pustaka	10
2.2 Kerangka Pemikiran	31
2.3 Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pengertian Penelitian	36
3.2 Jenis Penelitian	37
3.3 Jenis Data	37

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.5 Definisi Operasional	38
3.6 Teknik Pengolahan Data	38
3.7 Teknik Analisa Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	40
4.2 Pembahasan.....	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	143
5.2 Saran	148

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Penyaluran Dana Desa Tahun 2017 Tahap I dan II.....	99
Tabel 4.2 Penyaluran Dana Desa Tahun 2018 Tahap I dan II	101
Tabel 4.3 Penyaluran Dana Desa Tahun 2019 Tahap I dan	109
Tabel 4.4 Anggaran dana Desa di Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017	126
Tabel 4.5 Anggaran dana Desa di Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018	127
Tabel 4.6 Anggaran dana Desa di Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018	127
Tabel 4.7 Teknik Evaluasi Kesesuaian	137

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pemikiran	31
Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Dari Kampus Ke Tempat Penelitian

Lampiran 2. Surat Balasan Penelitian Dari Tempat Penelitian Ke Kampus

Lampiran 3. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 4. Bukti Pembimbingan Skripsi

Lampiran 5. Surat Keterangan Objek Penelitian

Lampiran 6. Curriculum Vitae

Lampiran 7. Plagiat

ABSTRAK

ANALISIS MEKANISME PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Akbar. 13622205. Program Studi S1 Akuntansi Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.@gmail.com

Penggunaan Dana Desa rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder dengan teknik wawancara.

Berdasarkan analisis penyaluran dana desa sudah sesuai tetapi beberapa desa terdapat perbedaan waktu yang telah ditetapkan. Pengelolaan tidak sesuai dan tidak transparan, masih ada yang tidak akuntabel dan tidak partisipatif, namun pengelolaannya sudah sesuai dengan masa 1 tahun anggaran. Pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural. Adapun Regulasi yang menjadi dasar hukum dalam secara umum adalah Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2017 pasal 99 Ayat 2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 193/PMK.07/2018 pasal 20 ayat 2. Perbub Dana Desa Nomor 10 Tahun 2017 . Perbub Dana Desa Nomor 3 Tahun 2018. Perbub Dana Desa Nomor 1 Tahun 2019. Evaluasi penyaluran tidak sesuai, masih adanya beberapa desa terdapat perbedaan waktu yang telah ditetapkan Faktor Penghambat Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan tidak sesuai, pengelolaan tidak transparan, masih ada yang tidak akuntabel dan tidak partisipatif dan pertanggungjawaban sesuai disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ)

Kata Kunci : Penyaluran, Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban, Dana Desa
Skripsi.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan, Juli 2020.
(xiv + 149 halaman + 7 Tabel + 7 Lampiran)

Referensi : 6 Buku (2013 – 2017 dan 23 jurnal)

Dosen Pembimbing 1 : Bambang Sambodo, S.E, M.Ak .

Dosen Pembimbing 2 : Charly Marlinda, SE.M.Ak.Ak. CA

ABSTRACT

ANALYSIS OF DISTRIBUTION MECHANISM, MANAGEMENT AND RESPONSIBILITY OF VILLAGE FUNDS USING IN ANAMBAS ISLAND DISTRICT

Akbar. 13622205. Bachelor of Accountancy Study Program of the School of Economics (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. @ gmail.com

The use of Village Funds is prone to misappropriation of funds by parties that should be trusted by the community in building a more developed and developing village. This research was conducted by researchers using qualitative methods using secondary data with interview techniques.

Based on the analysis, the distribution of village funds is appropriate, but in several villages there are differences in the time that has been determined. Management is not appropriate and not transparent, there are still those that are not accountable and not participatory, but the management is already in accordance with the period of 1 fiscal year. Accountability is conveyed in the form of reporting on the results of the implementation of Village Fund management. Reporting is done every month (Periodic Report) and at the end of the year (SPJ) and implemented structurally. The regulations that become the legal basis in general are the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 50 / PMK.07 / 2017 Article 99 Paragraph 2. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 193 / PMK.07 / 2018 Article 20 paragraph 2. Village Fund Regulation Number 10 Year 2017. Village Fund Regulation Number 3 of 2018. Village Fund Regulation Number 1 of 2019. Evaluation of disbursement is not appropriate, there are still several villages there is a time difference that has been determined by the Village Government Inhibiting Factors in Village Financial Management. Management is not appropriate, management is not transparent, there are still those that are not accountable and not participatory and accountability is accordingly conveyed in the form of reporting on the results of the implementation of Village Fund management. Reporting is done every month (Periodic Report) and at the end of the year (SPJ)

*Keyword : Distribution, Management And Responsibility, Village Funds
Thesis. School of Economics Development (STIE) Development, July 2020.
(xiv + 149 pages + 7 tables + 7 appendices)*

*References: 6 books (2013 - 2017 and 23 journals)
Supervisor 1: Sri Kurnia, SE.Ak.M.Si.CA .
Supervisor 2: Afriyadi, ST.MM*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pemerintah RI, 2014).

Dengan disahkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi regulasi, desa (diatur khusus dan tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui

anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi (Pemerintah RI, 2014).

Penggunaan Dana Desa rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Hal ini dilakukan karena sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa di peruntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa. ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor Tim Pelaksana ADD dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di

desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus.

Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang dimaksud yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan. Untuk besarnya bagi hasil retribusi daerah yang diperuntukkan bagi desa adalah paling sedikit 10% dari penerimaan retribusi daerah per tahun dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan pelayanan. Sedangkan

untuk besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa adalah sebesar 5% sampai dengan 10% dari penerimaan dana perimbangan per tahun, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.

Dalam hal Dana Desa telah dipenuhi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total Dana Transfer ke Daerah, penganggaran sepenuhnya mengikuti mekanisme penganggaran dana Bendahara umum Negara yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sumber Dana Desa yang diusulkan oleh kementerian/lembaga dan yang ditetapkan oleh Menteri akan ditempatkan sebagai belanja pusat Non Kementrian/ Lembaga sebagai cadangan Dana Desa. Cadangan Dana Desa tersebut diusulkan oleh pemerintah dalam rangka pembahasan rancangan APBN dan Rancangan Undang-undang APBN.

Cadangan Dana Desa yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat akan ditetapkan sebagai Dana Desa yang merupakan bagian dari Anggamn Transfer ke Daerah dan Desa. Mekanisme tersebut ditempuh agar pemenuhan Dana Desa terlihat adanya pengalihan belanja pusat ke Dana Desa berupa Dana transfer ke Daerah. Selain itu, mekanisme tersebut juga memberikan komitmen kuat kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberdayakan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa besaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke Desa dalam 2 (dua) tahap :

1. Pada tahap pertama, menteri mengalokasikan Dana Desa kepada Kabupaten/ Kota sesuai dengan jumlah desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi sebagai indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis.
2. Pada tahap kedua, berdasarkan besaran Dana Desa setiap Kabupaten/ Kota, Bupati/Walikota mengalokasikan Dana Desa kepada setiap Desa. Bupati/Walikota diberikan kewenangan untuk menentukan bobot variabel tingkat kesulitan geografis desa sebagai salah satu variabel perhitungan sesuai dengan karakteristik daerahnya. Tingkat kesulitan geografis antara lain ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi.

Sesuai dengan tujuan pembangunan Desa yang diamanatkan dalam undang Undang nomor 6 Tahun 2014. yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pengalokasian Dana Desa lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, Pemerintah dan Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa dalam hal laporan penggunaan Dana Desa tidak/ terlambat disampaikan. Disamping itu, Pemerintah dan Kabupaten/Kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan Dana Desa apabila penggunaan Dana Desa tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, pedoman teknis

kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

Dalam hal pengelolaan dana yang diterima dari pemerintah pusat untuk desa, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan beberapa Peraturan atau Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Bupati anambas selaku kepala daerah, seperti PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 10 TAHUN 2017. Tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2017.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri sebagai objek penelitian mekanisme Penyaluran Dana Desa secara umum belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini berdasarkan data awal yang penulis dapatkan terhadap proses pencairan atau realisasi dana desa, dalam setiap tahapannya selalu saja mengalami kendala. Namun perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut dan terperinci terhadap pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa, sebab dari data awal yang diperoleh terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang ditetapkan terhadap penggunaan dana desa, dan juga terdapat realisasi yang rendah yang mengindikasikan tidak terserapnya anggaran dengan maksimal. Terhadap hal ini penulis akan membahas lebih mendalam di bab empat pada pembahasan hasil penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisa lebih dalam lagi mengenai Mekanisme Pengalokasian. Penyaluran, Penggunaan dan Pengelolaan serta Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Mekanisme Penyaluran, Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Kepulauan Anambas**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme Penyaluran, Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Kepulauan Anambas?
2. Bagaimana Regulasi Mekanisme Penyaluran, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Kepulauan Anambas?
3. Apakah Mekanisme Penyaluran, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah sesuai dengan regulasi yang ada?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini memfokuskan pada Analisis Mekanisme Penyaluran Tahun 2017 tahap II yaitu Desa Air Putih dan Tarempa Selatan, Tahun 2018 Tahap II yaitu Desa Keramut, Desa Impol, Desa Sunggak, Desa Batu Berapit, Desa Telaga, Desa Piangau, Desa Lingai, Desa Tarempa Barat, Desa Tarempa Selatan, Desa Tarempa Timur, Desa Pesisir Timur, Desa Sri Tanjung, Desa Tarempak Barat Daya, Desa Munjan, Desa Serat, Desa Air Putih, Desa Temburun, Desa Air Sena, Desa Teluk Siantan, Desa Lidi, Desa

Liuk, Desa Teluk Sunting, Desa Mubur, Desa Tebang, Desa Ladan, Desa Payalaman, Desa Piabung, Desa Candi, Desa Bayat, Desa Teluk Bayur, Desa Batu Ampar, Desa Payamaram, Desa Belibak. Sedangkan Tahap III tidak sesuai target yaitu Desa Bukit Padi, Desa Tarempa Barat, Desa Tarempa Selatan, Desa Tarempa Timur, Desa Pesisir Timur, Desa Tarempa Barat Daya, Desa Air Sena, Desa Teluk Siantan, Desa Liuk, Desa Payalaman, Desa Langir, Desa Candi dan Desa Teluk Bayur. Pengelolaan yaitu Desa Air Asuk, Payalaman dan Desa Kuala Maras dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa pada Desa Air Putih, Tarempa Selatan, Desa Keramut, Desa Impol, Desa Sunggak, Desa Batu Berapit, Desa Telaga, Desa Piangau, Desa Lingai, Desa Tarempa Barat, Desa Tarempa Selatan, Desa Tarempa Timur, Desa Pesisir Timur, Desa Sri Tanjung, Desa Tarempak Barat Daya, Desa Munjan, Desa Serat, Desa Air Putih, Desa Temburun, Desa Air Sena, Desa Teluk Siantan, Desa Lidi, Desa Liuk, Desa Teluk Sunting, Desa Mubur, Desa Tebang, Desa Ladan, Desa Payalaman, Desa Piabung, Desa Candi, Desa Bayat, Desa Teluk Bayur, Desa Batu Ampar, Desa Payamaram, Desa Belibak, Desa Bukit Padi, Desa Tarempa Barat, Desa Tarempa Selatan, Desa Tarempa Timur, Desa Pesisir Timur, Desa Tarempa Barat Daya, Desa Air Sena, Desa Teluk Siantan, Desa Liuk, Desa Payalaman, Desa Langir, Desa Candi dan Desa Teluk Bayur Di Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Penyaluran, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Untuk mengetahui Regulasi Mekanisme Penyaluran, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Untuk mengetahui Mekanisme Penyaluran, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan untuk mengetahui Analisis Mekanisme Penyaluran, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Menambah pengetahuan terhadap realita yang terjadi di dalam pemerintahan yang nantinya berguna bagi kemajuan daerah khususnya mengenai Analisis Mekanisme Penyaluran, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Analisis Mekanisme Penyaluran, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa.

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis lain yang melakukan penelitian dengan tema yang sama.

1.6 Sistematika Penulisan

Guna untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai pembahasan penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat hampir seluruh isi rancangan penelitian yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Pada bagian ini mahasiswa menguraikan tentang teori yang dipakai atau materi materi yang berkaitan dengan isi pokok pembahasan skripsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang tentang jenis penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan, teknik analisis data, definisi operasional dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan memuat hasil penelitian secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat.

BAB V PENUTUP

Bagian bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Mekanisme menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya). Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang/ beberapa orang dengan menggunakan tatanan dan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas (Mujiwardhani et al., 2019)

Setiap kabupaten mempunyai rincian penyaluran dana desa pada setiap tahunnya sesuai dengan jumlah alokasi yang dihitung melalui jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap kabupaten /kota, adapun bobot pembagian di hitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 3 huruf b, meliputi: penduduk desa sebesar 30%, angka kemiskinan desa sebesar 50%, dan luas wilayah desa sebesar 20%.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 15 ayat 1 bahwa penyaluran dana desa disalurkan dengan cara pemindah bukuan dana desa melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan selanjutnya dipindahkan ke Rekening Kas Desa (RKD) yang merupakan rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa yang digunakan untuk membayar seluruh

pengeluaran desa. Pada ayat selanjutnya diterangkan secara jelas bahwa penyaluran dana desa dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah dan paling lambat tujuh hari dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa pada setiap tahap. Dengan tahapan: Sebesar 60% pada bulan April untuk tahapan I dan Sebesar 40% pada bulan Agustus untuk tahap II.

Dana desa akan disalurkan secara bertahap oleh pemerintah, setelah menteri menerima dokumen-dokumen sebagai berikut: APBD kabupaten/kota berdasarkan peraturan daerah, tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa berdasarkan peraturan bupati/ walikota, dan Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Pasal 1 huruf 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 menyebutkan bahwa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana kita tahu sebelumnya bahwa Dana Desa termasuk dalam bagian dari pendapatan desa dalam kelompok transfer, maka termasuk dalam APB Desa. Pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, diantaranya keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya Desa, serta tipologi desa. Adapun prioritas penggunaan dana desa digunakan

untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifat delegatif dan koordinatif. Pemerintah pusat mengatur, menetapkan, dan menyalurkan Dana Desa melalui RKUD. Dalam hal ini daerah Kabupaten/Kota tidak menyalurkan Dana Desa kepada Desa, maka pemerintah pusat juga berwenang memberikan sanksi pemotongan Dana Perimbangan tahun berikutnya.

Pemerintah menetapkan pagu Dana Desa di dalam jenis Belanja Transfer ke Daerah dan Desa, pada kelompok Belanja Negara dalam UU tentang APBN atau UU tentang Perubahan APBN setiap tahun. Pemerintah menghitung dan menetapkan pagu Dana Desa untuk setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan dan pembagian tersebut dijadikan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang Penjabaran APBN. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dana Transfer Desa adalah dana yang bersumber dari Dana Desa, Dana Bagi Hasil, Pajak dan Retribusi Daerah, ADD, dan Bantuan Keuangan yang ditransfer ke rekening Pemerintah Desa.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dana Transfer Desa, dikemukakan bahwa —tujuan pembagian dana transfer untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sehingga melalui ADD desa berpeluang meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Untuk mewujudkan tujuan peraturan perundangan tersebut, dana transfer haruslah dikelola dengan tahapan yang sesuai Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut, dalam Bab V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa:

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk APBDesa berdasarkan RPJMDesa dan RKDesa tahun berkenaan disusun oleh Sekertaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk sepakati bersama dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakn melalui rekening desa yang harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Serta pelaksanaan kegiatan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.

3. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.
4. Pelaporan pelaksanaan APBDesa di sampaikan Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan melampirkan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, format Laporan Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi.

Pemerintah kemudian menyalurkan Dana Desa secara bertahap, setelah Menteri menerima dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Perda tentang APBD Kabupaten/Kota
2. Peraturan Bupati/ Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
3. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Sesuai dengan perintah UU NO. 6/2014 tentang Desa. Dana Desa disalurkan (ditransfer) ke rekening daerah dan tidak langsung ke rekening kas desa. Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota dengan cara pemindah-bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya Dana Desa disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada Desa dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke rekening kas Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, Secara umum Penyaluran Dana Desa berdasarkan ketentuan dilaksanakan sebagai berikut:

2.1.1.1 Penyaluran Dana Desa Dari RKUN ke RKUD

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota:

1. Peraturan Daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan.
2. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincin Dana Desa.
3. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan. Penyaluran Dana Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima RKUD. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud, dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% Enam puluh persen.
2. Tahap II, pada Bulan Agustus sebesar 40% Empat puluh persen.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Menerima:

1. Peraturan Daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan.
2. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
3. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun Anggaran sebelumnya dari bupati/walikota.

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa Tahap I dari bupati/walikota dan Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud, menunjukan paling kurang 50% (lima puluh persen).

2.1.1.2 Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD

Penyaluran Dana Desa Dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati/walikota. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah bupati/walikota menerima:

1. Peraturan Desa mengenai APBDesa.
2. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala Desa.

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari kepala Desa.

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud, menunjukkan paling kuran Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen) dan Dalam hal terdapat Desa yang tidak terjangkau layanan perbangan yang menyebabkan tidak dapat dibuka RKD, bupati/walikota dapat mengatur lebih lanut mengenai penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Desa melalui peraturan bupati/walikota.

2.1.2 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan adalah, Serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu dengan menggunakan orang orang sebagai pelaksananya (menurut Saifuddin, 2014). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, pengelolaan Dana Desa dapat diuraikan sebagai berikut :

Pelaksaman kegiatan yang bersumber dari Dana Desa ini adalah tanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditetapkan oleh Kepala Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Pelaksanaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan adalah Kepala Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara, Penanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan penanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang dilaporkan secara berkala dan setiap akhir tahun kepada Bupati/Walikota melalui camat dan Pemerintah propinsi wajib mengkoordininasikan pemberian dan penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota ke Desa. Dan pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan serta pengawasan pelaksanaan keuangan desa.

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan dana desa dan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana desa kepada Walikota/Bupati melalui

camat setiap semester dengan semester pertama paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan dan semester kedua paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya. Pada saat ini yang menjadi persoalan adalah masih ditemukan banyaknya kelemahan yang muncul ketika Dana Desa dimanfaatkan dalam rangka kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kelemahan tersebut, akan menimbulkan masalah seperti penyelewengan dana sehingga Dana Desa tersebut menjadi tidak tepat sasaran. Biasanya yang menyebabkan hal ini terjadi adalah ketidakmampuan aktor pengelola dana dalam hal ini adalah para aparat desa yang belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana tersebut. Oleh karena itu, kondisi yang seperti itulah yang menyebabkan banyaknya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi gagal dalam proses implementasinya. Selain itu, yang menyebabkan tata kelola Dana Desa yang masih belum efektif disebabkan karena kurang berfungsinya lembaga desa, mekanisme perencanaan yang kurang matang karena waktu perencanaan yang sempit, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan Dana Desa sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

Berdasarkan Permasalahan Tersebut, maka dibutuhkan tata kelola Dana Desa yang baik supaya dana tersebut tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa perlu mengacu pada asas asas pengelolaan keuangan desa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 113 (2014: 3) tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Dana Desa ditujukan untuk membiayai program pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari Dana Desa diantaranya adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu Dana Desa ini ditujukan pula supaya dapat meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa. Permendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, sehingga tidak menimbulkan ulitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Di samping itu, diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJMDesa dan RKP-Desa perlu dilakukan pengaturan. Dengan itu, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBDesa semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar

belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa:

1. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa (Pasal 21)

2. Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa.
3. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa.
4. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
5. Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten atau Kepala Bagian Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan/Aset Daerah (BPKKAD).
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten atau Kepala BPKD atau Kepala BPKKAD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas daerah ke rekening desa.
7. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.
8. Pelaksana Kegiatan (Pasal 22)
 - a. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota.
 - b. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya

pemberdayaan masyarakat. Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:

- 1) Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
- 2) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
- 3) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- 4) Perbaikan lingkungan dan pemukiman
- 5) Teknologi tepat guna
- 6) Perbaikan kesehatan dan pendidikan
- 7) Pengembangan sosial budaya
9. Pertanggungjawaban dan Pelaporan (Pasal 23)
 - a. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
 - b. Bentuk pelaporan atas kegiatankegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa adalah:
 - 1) Laporan Berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD.
 - 2) Laporan Akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

- 3) Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.
- 4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati, Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten /Kota.
- 5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendamping, maka Tim Pendamping dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota di luar dana Alokasi Dana Desa (ADD).

2.1.1.3 Pertanggungjawaban Dana Desa

Pengertian pertanggungjawaban dari sisi akuntansi merupakan suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan menunjukkan tingkat kegiatan yang dikaitkan dengan tanggungjawab orang atau bagian tertentu (Shatu, 2016).

PP Nomor 60 (2014.10) menyebutkan bahwa Dana Dcsa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dana Desa merupakan bagian dana Perimbangan Keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, pada desa-desa di Kabupaten

Kepulauan Bintan cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan Dana Desa secara administratif berupa Surat PenanggungJawaban (SPJ), Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai dan Buku Bank Dana Desa atas pengawasan Camat kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelalan Dana Dasa. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struklural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan kepada Bupati. Namun dalam pelaksanaannya, pertanggung jawaban Dana Desa pada desa-desa dilakukan 4 kali dalam setahun yakni pada saat untuk pencairan Dana Desa tahap selanjutnya dan tahun selanjutnya bahkan pada awal di implementasikan program Dana Desa pertanggungjiawaban hanya dilakukan pada akhir tahun.

Menurut Sebrina et al., (2019) menyatakan bahwa “Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan perihal apa saja yang telah dikerjakan dalam satu periode tertentu yang merupakan bentuk dari pertanggungjawaban terhadap pekerjaan yang diberikan”. Sedangkan pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 terdiri dari: laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa yang disampaikan oleh kepala.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut (Permendagri No. 113 Tahun 2014):

1. Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui Camat):
 - a. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan Semesteran ini terdiri dari Laporan Semester Pertama yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan Laporan Semester Akhir yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Januari.
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun. Laporan ini diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes), maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana tercantum dalam pasal 41 Permendagri No. 113 Tahun 2014, disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berkenaan.
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian

laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan untuk Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli TA berjalan dan untuk Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari TA berikutnya.

2. Laporan kepada BPD:

- a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa yang terdiri Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Laporan ini dilampiri dengan Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa TA berkenaan, Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember TA berkenaan, dan Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa. Laporan ini diserahkan kepada BPD secara tertulis paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya.

Semua kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa (Hehamahua, 2015).

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa telah terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola Dana Desa kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana Dana Desa. Analisis tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai Dana Desa diserahkan kepada kepala dusun atau perangkat desa, sedangkan sebagian besar menginformasikan kepada masyarakat tentang dana yang diterimanya.

2.1.1.4 Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus dan mengurus bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa. Hal itu berarti seluruh sumber pendapatan desa termasuk dana desa yang bersumber dari APBN, digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan desa. Namun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, mengingat dana desa bersumber dari APBN, maka untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa,

pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung pembangunan desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Adapun prioritas dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dianggarkan melalui dana desa menurut PP No 60/2014 dan Peraturan menteri Desa PDTT No. 5/2015 jo No 21/2015 yang menyatakan bahwa:

1. Dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab desa.
2. Dana desa diutamakan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.
3. Memberikan pelayanan dan dukungan untuk pemberdayaan kaum miskin bukan dalam bentuk bantuan cuma-cuma, tetapi dengan pola dana bergulir.
4. Dana diutamakan untuk membiayai kepentingan desa dan masyarakat desa, bukan kepentingan orang per orang.
5. Dana desa diutamakan untuk membangun sarana dan prasarana dasar (infrastruktur) untuk keperluan mendukung transportasi, irigasi dan sanitasi, pelayanan dasar, ketahanan pangan, energi dan pengembangan ekonomi.
6. Dana desa diutamakan untuk mengembangkan potensi dan aset budaya dan ekonomi desa.

Adapun beberapa kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang boleh didanai oleh dana desa menurut Suroto Eko dkk (2016 : 58) sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan Yang Boleh Didanai Oleh Dana desa Sarpras transportasi seperti jalan lingkungan, jalan kampung, jalan poros Desa, jembatan kecil, gorong- gorong dan tambatan perahu.
2. Sarpras ekonomi seperti pasar Desa, pasar bersama antar Desa, pasar online dan sebagainya.
3. Sarpras pendukung ketahanan pangan: Lumbung Desa, saluran irigasi, kolam budidaya ikan darat, bagan atau karamba ikan di pantai, kandang terpadu, jalan usaha tani, dan sebagainya.
4. Sarpras pelayanan dasar: penyediaan air bersih, polindes dan poskedes.
5. Sarpras untuk lingkungan: sanitasi, MCK, drainase, tempat pembuangan sampah, parit, pengolahan kompos dan sebagainya.
6. Pengembangan sistem infomasi Desa dan peta sosial digital.
7. Pengembangan teknologi tepat guna.
8. Pengembangan energi lokal yang terbarukan.
9. Pengembangan dan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) maupun BUMADesa.
10. Gerakan Desa menanam: sayur, buah, benih, palawija, hortikultura, tanaman keras dan lainnya.
11. Pengembangan seni dan budaya Desa.
12. Penyelenggaraan PAUD dan Posyandu.

13. Perpustakaan Desa dan sanggar belajar.
14. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Boleh Didanai Oleh Dana desa
15. Pengembangan atau bantuan alat-alat produksi maupun permodalan kepada pelaku ekonomi Desa dengan pola bergulir.
16. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan bagi pengurus BUMDesa maupun pelaku ekonomi Desa.
17. Peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.
18. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre).
19. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi Desa.
20. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan.
21. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; misalnya pelatihan dan pengembangan biofuel, kompos dan lain-lain.
22. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk pemanfaatan teknologi tepat guna.

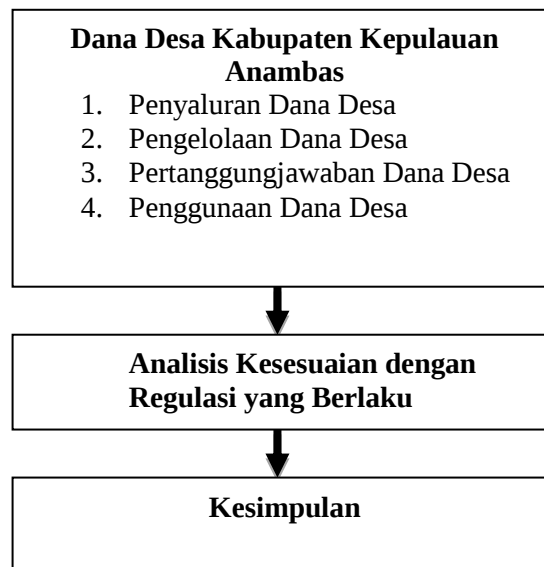
Adapun kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang tidak boleh di danai oleh dana desa sebaai berikut :

1. Pembangunan atau perbaikan kantor Desa atau balai Desa.
2. Operasional pemerintah Desa, termasuk pengadaan sarana prasarana kantor Desa (komputer dan alat tulis kantor).
3. Biaya perjalanan dinas Pemerintah Desa dan BPD.
4. Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
5. SILTAP, gaji, tunjangan maupun honorarium pemerintah Desa dan BPD serta insentif bagi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.
6. Kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah, misalnya membangun jalan kabupaten, gedung sekolah (SD, SMP, SMA, SMK).
7. Pembayaran premi BPJS dan BPJK Aparatur Desa.
8. Pembelian lahan untuk kantor Desa.
9. Pengadaan tanah dan sekaligus pembangunan rumah ibadah.
10. Biaya kegiatan keagamaan.
11. Beasiswa sekolah/kuliah bagi aparatur Desa.
12. Honor untuk pegawai atau pejabat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini menjelaskan Analisis Mekanisme Penyaluran, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Di Pemerintahan

Kabupaten Kepulauan Anambas. Agar penelitian ini mudah dipahami maka digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang Mekanisme Penyaluran, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa dalam hubungan dengan akuntansi pertanggungjawaban menunjukkan hasil seperti berikut:

1. Skripsi Taufik Katialo yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran Dengan Pendekatan Good Governance Pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kclapa Kabupaten Banyuasin”. Hasil analisis menunjukkan bahwa diberlakukannya pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran dengan Pendekatan Good Governance menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22 pada Desa Talang Buluh Kecamatan Lalang Kelapti Kabupaten Banyuasin.

2. Skripsi Endry Ardianto yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Kampung Ono Harjo Dan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”. Hasil penelitian menyimpulkan:

- a. Empat fungsi manajemen dari G.R Terry yaitu POAC dapat dikatakan kedua pemerintahan kampung sudah baik dalam pengelolaan dana kampung 2015 walaupun belum maksimal.
- b. Prinsip manajemen keuangan daerah dari Waluyo akuntabilitas dan value for money sudah dapat dikatakan baik. Tetapi untuk indikator transparansi pengelolaan dana kampung di Kampung Ono Harjo masih rendah, sedangkan di Kampung Nambah Dadi lebih baik.
- c. Faktor pendukung pengelolaan dana kampung:
 - 1) Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah Dadi mempunyai sekretaris kampung yang sigap dalam pengelolaan dana desa 2015.
 - 2) Antusias warga tinggi di musrenbang.
- d. Faktor penghambat pengelolaan dana kampung:
 - 1) Belum siapnya aparatur kampung untuk diberikan wewenang secara mandiri dan bertanggungjawab.
 - 2) Transparansi di Kampung Ono Harjo yang rendah dengan BPK yang hanya bias mengakses informasi.
 - 3) Pembagian dana kampung yang sulit karena keterbatasan dana di Kampung Nambah Dadi.

4) Pemanfaatan IT belum maksimal.

3. Skripsi Elma Julita yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa (Dd) Di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Sungai Ara tahun 2016, belum dilaksanakan secara efektif dan efisien, terbukti pada tahun 2016 semua pelaksanaan pembangunan desa tidak dilaksanakan sesuai perencanaan yang dilakukan yang menyebabkan jalan tidak dapat digunakan oleh masyarakat, dan juga hambatan lain seperti kurang memahami tentang tupoksi sebagai pemerintah desa, kurang komunikasi dan transparansi kepada masyarakat.
4. Skripsi Andi Siti Sri Hutami yang berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo”. Hasil penelitian menunjukan : Pertama, Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaa ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanggungjawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah

desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu. Kedua, Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni Partisipasi masyarakat, Sarana dan Prasarana Sedangkan faktor penghambat yakni Sumber Daya Manusia, Petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah dan Komunikasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pengertian Penelitian

Penelitian disebutkan bahwa suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan (Zainal Arifin, 2012). Penelitian adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik (Imam Gunawan, 2013).

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, dan penyimpulan data yang berupa informasi tentang suatu permasalahan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat diartikan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2017). Metode penelitian kualitatif menggunakan data yang bukan dalam bentuk skala yang lebih rendah, yaitu skala nominal, ordinal, ataupun interval dengan kesemuanya dapat dikategorikan, sehingga jelas apa yang akan

disamakan dan dibedakan dari apa yang akan diperbandingkan dalam rangka menjawab semua permasalahan yang telah dirumuskan dalam riset karena memang inilah bagian terpenting dari riset jenis ini (Umar, 2013).

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data Sekunder, yaitu data yang sumber datanya diambil dari literatur dan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini (Kuncoro, 2009). Data tersebut bersumber dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Data sekunder yang penulis peroleh dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berupa data Mekanisme Penyaluran, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan pengamatan langsung ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk melakukan wawancara dengan narasumber.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan penulis dengan mempelajari literatur-literatur yang menunjang penelitian (Sugiyono, 2018).

3.5 Defenisi Operasional Variabel

1. Analisis yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.
2. Penyaluran yaitu suatu kegiatan memyapikan sesuatu hal kepada yang dituju.
3. Pengelolaan yaitu suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujan tertentu.
4. Pertanggungjawaban kewajiban menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya).
5. Penggunaan yaitu suatu hal yang dipakai atau dipergunakan sesuai denganfungsinya.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Setelah data tersebut terkumpul pengolahan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Editing

Yaitu memeriksa ulang data yang telah terkumpul dengan maksud untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya. Dalam tahap ini, yang dikoreksi adalah meliputi hal-hal sebagai berikut yakni lengkapnya tulisan atau catatan, kejelasan makna, kesesuaian jawaban satu sama lainnya, relevansi jawaban dan

keseragaman data serta melakukan identifikasi data yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Interpretasi

Yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik kesimpulan.

3. Sistematisasi

Yaitu mensistematiskan data dengan menyusun data menurut urutan masing-masing dari hasil penelitian yang telah sesuai dengan permasalahan.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Umar (2013), Metode penelitian kualitatif menggunakan data yang bukan dalam bentuk skala yang lebih rendah, yaitu skala nominal, ordinal, ataupun interval dengan kesemuanya dapat dikategorikan, sehingga jelas apa yang akan disamakan dan dibedakan dari apa yang akan diperbandingkan dalam rangka menjawab semua permasalahan yang telah dirumuskan dalam riset karena memang inilah bagian terpenting dari riset jenis ini. Adapun teknik analisis data yang dilakukan sebagai berikut:

1. Menganalisa struktur organisasi pemerintah yang menjadi objek penelitian.
2. Menganalisa cara Mekanisme Penyaluran, Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hehamahua, Hayati. (2015). *Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency. Journal of Social and Development Sciences Vol. 6 No. 3 pp 15-23 ISSN 2221-1152.*
- Husein Umar. (2014). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis.* Jakarta: Rajawali.
- Kuncoro, M. (2014). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi* (Edisi 3). Erlangga.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).* In PT. Remaja Rosda Karya.
- Mujiwardhani, A., Wibowo, H., & Mulya, I. T. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI). <https://doi.org/10.33827/akurasi2019.vol1.iss2.art52>
- Peraturan Bupati Bone Nomor. 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dana Transfer Desa.
- Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor. 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor. 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa 2018.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan daerah Nomor. 08 tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Sunggak melalui Surat Keputusan Bupati Natuna Daeng Rusnadi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 04/PMK.07./ 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Nomor. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 205/PMK.07/2019 tentang penyaluran dana desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.

Sebrina, N., Renandi, V. M., & Mulyani, E. (2019). *Analysis Of Post Village Funds Distribution (Empirical Study on Nagari VII Koto Talago, Guguak District, District 50 Cities*. <https://doi.org/10.2991/piceeba2-18.2019.7>

Shatu, Y. P. (2016). *Kuasai Detail Akuntansi Laba dan Rugi*. In *Lembar Langit Indonesia*.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods)*. In *Alfabet*.

Suroto, Eko Dkk. 2016. Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa). Jakarta: Penerbit Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Umar. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. PT Raja Grafindo Persada.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Geografis Kabupaten Kepulauan Anambas.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.